

Implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Mengungkapkan Kejahatan Dengan Pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) (Studi di POLDA Lampung)

Hari Rayendra

Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana (S2), Universitas Bandar Lampung

Email: 231255070@student.ubl.ac.id

Abstrak

Kedudukan Polisi Republik Indonesia dalam subsistem peradilan pidana Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum dituntut untuk dapat memainkan peran sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya. Namun demikian untuk melihat apakah Polri telah menjalankan profesinya sesuai dengan mekanisme yang telah dirumuskan pada kebijakan (policy) intitusi Polri tentunya memerlukan pemahaman mengenai tolak ukur (standart court) kinerja Polri dalam menjalankan proses penegakan hukum berupa program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Reserse dengan sasaran terjadinya pembenahan kinerja Reserse meliputi perubahan mind set dan culture set. Kinerja reserse pada proses penegakan hukum saat ini dinilai kurang profesional dan proporsional sehingga menjadi perhatian masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam mengungkap kejahatan dengan pemanfaatan informasi teknologi. (2) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat? Metode penelit Pendekatan yang dipergunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam penanggulangan kejahatan jalanan (street crime) yang telah dilakukan oleh Polres Tulang Bawang Barat. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan bagi tujuan atau sasaran kebijakan dapat terwujud sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, sebab itu fungsi implementasi mencakup pula apa yang disebut "policy delivery system" atau sistim penyampaian dan pengiriman kebijakan yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sasaran-sasaran tertentu yang didesain secara khusus serta diarahkan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan. Saran untuk kedepannya Diharapkan dalam mendukung pemanfaatan IT untuk mengungkap kejahatan sebagai sub system penanggulangan kejahatan agar dirumuskan peraturan perundang-undangan terkait alat bukti digital pada system peradilan pidana yang diikuti dengan Peraturan Kapolri.

Kata Kunci: UU ITE, Informasi Teknologi, Pemanfaatan IT



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Polri sebagai alat negara yang bertanggung jawab untuk menjagakamtibmas sesuai amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Peran Polri sebagai *leading sector* dibidang kamtibmas menjadi sangat strategis karena Polri sebagai aktor dalam pembinaan kamtibmas, oleh karena itu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat sangat bergantung bagaimana Polri menjalankan perannya. Masyarakat menuntut Polri selaku alat negara untuk mampu secara profesional menanggulangi segala bentuk ancaman keamanan dan ketertiban berupa kriminalitas yang terjadi. Polri pada sistem peradilan pidana dituntut untuk mampu mengimplementasikan manajemen operasionalnya dengan kemampuan *search and rescue* dan

menjamin keamanan masyarakat dari ancaman kriminalitas.¹ Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Khusus mengenai peran Polri dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan peran Polri sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksud maka Polri berkewajiban atas terpeliharanya keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Saat ini salah satu hakekat ancaman yang timbul dan penyebab gangguan terhadap pemeliharaan kamtibmas yang kondusif adalah timbulnya aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan (*street crime*) yang menimbulkan keresahan dan ketidaktenangan masyarakat. Adapun aksi-aksi kejahatan yang dilakukan pada umumnya adalah pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat secara langsung. Kriteria kejahatan jalanan adalah kasus kejahatan yang menggunakan senjata tajam dan senjata api, mengakibatkan hilangnya nyawa orang dengan modus kekerasan, mengakibatkan kerugian materiil yang cukup banyak, mengakibatkan rasa ketakutan masyarakat, mengganggu rasa aman masyarakat secara umum.

Kapolri Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo pada saat *fit and propet test* di DPR RI tanggal 20 Januari 2021 mengemukakan bahwa keamanan dalam negeri merupakan prasyarat dalam pencapaian Indonesia maju yang berkeadilan. Hal ini dirumuskan pada program Transformasi Menuju Polri yang “PRESISI” (PREdiktif, responSIbilitas, transparaSI berkeadilan).² Keamanan dalam Negeri berorientasi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang aman, tenang, tenteram dan tertib. Suasana kehidupan dimaksud tentunya terbebas dari segala ancaman yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat. Harapan masyarakat kepada Polri, adalah terselenggaranya stabilitas Kamdagri yang kondusif, apabila harapan masyarakat ini terwujud maka akan tercipta kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap institusi Polri semakin meningkat yang tentunya akan melahirkan Polri sebagai insitusi yang survive, asset dan pilar utama Negara. Masyarakat menuntut Polri selaku alat negara untuk mampu secara profesional menanggulangi segala bentuk ancaman keamanan dan ketertiban berupa kriminalitas yang terjadi. Polri dituntut untuk mampu mengimplementasikan manajemen operasionalnya dan menjamin keamanan masyarakat dari ancaman kriminalitas. Untuk itu Polri harus menghindari gaya reaktif yang berorientasi pada telah terjadinya suatu bentuk kriminalitas, kepada gaya proaktif yang melihat kriminalitas tidak sebagai suatu kejahatan, tetapi sebagai akibat dari masalah yang lebih besar terjadi sebagai dampak dari problem-problem sosial dan gejala-gejala sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.³

Impelementasi mewujudkan rasa aman terhadap implikasi kriminalitas kejahatan jalanan (*street crime*) misalnya yang terjadi di Provinsi Lampung maka Polri khususnya Satuan Fungsi di bidang Reserse harus mengambil langkah-langkah strategic untuk menanggulunginya. Saat ini Satuan Reserse Kriminal POLDA Lampung telah merumuskan program penanggulangan kejahatan melalui tindakan pengungkapan dengan pemanfaatan IT terhadap beberapa kejahatan yang dikategorikan kedalam 3 C yakni Curas, Curat dan Curanmor yang sebagai

¹ Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, hlm14

² Listyo Sigit Prabowo, *Komitmen Calon Kapolri*, Uji Kelayakan dan Kepatutan Komisi III DPR RI, 2021

³ Mardjono Reksodiputro, 2021, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10

kejahatan jalanan (*street crime*) dengan alasan jenis kejahatan ini semakin meningkat dan sering terjadi di Provinsi Lampung serta berdampak langsung terhadap Harkamtibmas. Adapun sasaran dari program penanggulangan kejahatan yang dikategorikan ke dalam 3 C oleh Satuan Reserse Kriminal POLDA Lampung adalah melakukan langkah-langkah penanggulangan melalui proses penegak hukum secara represif dengan pendekatan *penal policy* sebagai bahagian dari *criminal policy* berupa pengungkapan dengan pemanfaatan IT maupun *non penal policy* berupa intensifikasi program kring reserse dan beat patroli. Salah satu kebijakan yang tempuh oleh Sat Reskrim POLDA Lampung untuk mengimplemetasikan hal ini yakni mengedepankan petugas Polri terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan langkah-langkah proaktif dalam penanggulangan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana 3 C.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Peranan Polri khususnya Satuan Reserse Kriminal POLDA Lampung dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dankhawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor melalui program yang telah diluncurkan oleh Satuan Reserse Kriminal POLDA Lampung yakni program penanggulangan kejahatan yang dikategorikan ke dalam 3 C. Berdasarkan karakteristik kejahatan yang terjadi khususnya di wilayah hukum Satuan Reserse Kriminal POLDA Lampung maka ketiga jenis kejahatan ini (Curas, Curat dan Curanmor) ini yang paling dominan terjadi. Kedudukan Polisi Republik Indonesia dalam subsistem peradilan pidana Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum dituntut untuk dapat memainkan peran sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya. Namun demikian untuk melihat apakah Polri telah menjalankan profesinya sesuai dengan mekanisme yang telah dirumuskan pada kebijakan (*policy*) intitusi Polri tentunya memerlukan pemahaman mengenai tolak ukur (*standart court*) kinerja Polri dalam menjalankan proses penegakan hukum berupa program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Reserse dengan sasaran terjadinya pembenahan kinerja Reserse meliputi perubahan *mind set* dan *culture set*.⁴

Kinerja reserse pada proses penegakan hukum saat ini dinilai kurang profesional dan proporsional sehingga menjadi perhatian masyarakat. Kinerja reserse kerap mendapatkan persepsi negative, bahkan memberikan kontribusi turunnya citra Polri. Berdasarkan jejak pendapat Kopolnas yang mengevaluasi banyaknya laporan yang masuk pada Kopolnas tahun 2020 tentang penyimpangan Polri, 72% terjadi pada aspek penegakan hukum, sedangkan *Transparency International Indonesia* (TII) menyampaikan bahwa Polri merupakan institusi dengan tingkat suap tertinggi. Oleh karena itu penguatankinerja reserse menjadi sangat penting. Salah satu bagian dari kinerja reserse adalah dalam bidang penyidikan⁵. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh fungsi Reserse selaku penyidik pada proses penyidikan tentunya menggunakan kerangka hukum pidana yakni KUH Pidana dan KUHP yang merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi tersangka dan mengedepankan pembuktian materil berdasarkan asas praduga tidak bersalah.⁶

Penegakan hukum dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik merupakan salah satu suatu proses dari penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 1

⁴ *Ibid*, hlm. 148.

⁵ Edward Aritonang,, 2011, *Revitalisasi Polri*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, hlm. 4

⁶ Mr. J. M. van Bemmelen, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm11

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian adalah merupakan “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk itu perbuatan berupa mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Hal ini mengandung arti bahwa prinsip utama yang berlaku pada sistem pembuktian terhadap tersangka pada proses penegakan hukum adalah arus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni:⁷ *Pertama*, kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*). *Kedua*, hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. *Ketiga*, tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.⁸

Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya, kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).⁹ Konsep pertanggungjawaban ini tentunya tidak terpisah dari prinsip praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*), sehingga penyidik dalam proses penegakan hukum tetap harus memperhatikan etika profesi. Penegakan hukum secara represif yang menempatkan Polri¹⁰ sebagai sub- sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹¹ adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses sistem peradilan Pidana. Penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem kepolisian, sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa dapat diidentifikasi. Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai dipidannya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijn van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan maupun KUH Pidana,¹² artinya bahwa penggunaan perangkat hukum merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”.

Peranan TI dalam pengungkapan setiap kasus pada proses penegakan hukum yang ada di Kepolisian, sangatlah dominan dan dijadikan sebagai alat bukti atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di dalam proses penyidikan terutama untuk menemukan tersangka. Contoh, dalam pelacakan posisi pelaku, cukup dengan mendeteksi sinyal HP menggunakan sistem LBS (*Location Base Transmitter*). Oleh karenanya melalui peran TI, maka kepolisian dapat dimudahkan dalam mencari pelaku atau tersangka dalam kasus yang sedang ditangani. TI juga digunakan untuk menganalisa bukti-bukti dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Kepolisian, khususnya mengenai alibi dan perencanaan kegiatan serta pasca kejadian melalui isi SMS (*SMS Content*), WA, Instagram, Facebook dan Rekaman suara (*Voice Tapping*) dan analisa data TI lainnya. Sehubungan dengan latar belakang di atas maka mendorong penulis

⁷ Dwidja Priyatno, 2004 *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, , hlm. 34

⁸ *Ibid*

⁹ Azas yang termuat dalam hukum pidana materil yaitu bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (azas “*culpabilitas*” tidak ada pidana tanpa kesalahan)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981

¹² Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, hlm. 87

untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul: “Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Mengungkapkan Kejahatan Dengan Pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) (Studi di POLDA Lampung)” penelitian ini menekankan pada peran polri khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melakukan penanggulangan kejahatan jalanan (*street crime*) yang terjadi, terutama terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor, sehingga tesis ini adalah asli, ada unsur kebaruan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam mengungkap kejahatan dengan pemanfaatan informasi teknologi? Apa faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim POLDA Lampung? Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan pada ruang lingkup bahasan tentang implementasi undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam mengungkap kejahatan dengan pemanfaatan informasi teknologi adalah: Implementasi undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam mengungkap kejahatan dengan pemanfaatan informasi teknologi. Faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim POLDA Lampung. Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam mengungkap kejahatan dengan pemanfaatan informasi teknologi. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan informasi teknologi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipergunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam penanggulangan kejahatan jalanan (*street crime*) yang telah dilakukan oleh POLDA Lampung. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data adalah data skunder¹³ yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder Penelitian yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan peran Polri dalam pengungkapan kejahatan antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP, KUH Pidana.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hal. 141-169

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah prosedur pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*), studi komperatif, dan studi dokumen. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Studi Lapangan (*Field Research*). Studi Lapangan (*Field Research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: Pengamatan (*Observation*); Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang valid dengan menggunakan metode observasi yang dilaksanakan di Satreskrim POLDA Lampung. Wawancara (*Interview*); Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara (*Interview*) secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*Interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah melakukan pengumpulan data, baik data sekunder maupun data primer langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengolahan data, yaitu merapihkan data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Seleksi Data. Seleksi data yaitu memeriksa data atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi Data. Klasifikasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.
3. Sistematika Data. Sistematika data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.
4. Analisis Data. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat per kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yang merupakan gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan disahkan secara dinamis atau menjawab pertanyaan penelitian.

Bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu suatu analisis dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum secara runut sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis sesuai dengan pemikiran normatif. Data yang telah dianalisis secara yuridis kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara

deskriptif analitis sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Tindak Pidana dan Konsep Transaksi Elektronik

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹⁴ Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".¹⁵ Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹⁶ E. Utrecht lebih menganjurkan untuk menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, karena peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan (*handelen*), atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten*), maupun akibatnya yakni keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu.¹⁷ Hal senada juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dengan menggunakan istilah peristiwa pidana yang pernah digunakan dalam Pasal 14 Ayat 1 UUD Sementara 1950. Secara substantif, istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia, maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, suatu kejadian bisa saja merupakan peristiwa alam yang bukan dari perbuatan manusia.¹⁸

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*, pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidanya seseorang), selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).¹⁹ Berkaitan dengan definisi dari istilah *strafbaar feit* itu sendiri, terdapat dua pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis*. Pandangan *monistis* adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan *dualistis* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.²⁰

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1955, Hlm 4

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hlm 219

¹⁶ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, Hlm 204

¹⁷ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuiah Hukum Pidana I*, Bandung : Pustaka Tinta Mas, 1986, Hlm 251.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm 48 - 49

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Hlm 62 - 63

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT.Sofmedia, 2012, Hlm 121.

Proses Pengungkapan Kejahatan Dengan Pemanfaatan Informasi Teknologi

Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung) merupakan satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian di wilayah Provinsi Lampung. Polda Lampung berada di bawah komando langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau Brigadir Jenderal Polisi sesuai dengan klasifikasi organisasi. Secara geografis, Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Kondisi tersebut menjadikan wilayah hukum Polda Lampung memiliki tingkat mobilitas penduduk, arus barang, serta aktivitas ekonomi yang relatif tinggi. Konsekuensinya, tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Lampung bersifat kompleks, meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas wilayah, konflik sosial, hingga gangguan keamanan yang berkaitan dengan transportasi dan distribusi logistik nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Polda Lampung berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Polda Lampung memiliki struktur organisasi yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, dan unsur pendukung. Wilayah hukum Polda Lampung mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang terbagi ke dalam beberapa Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Resor Kota (Polresta/Polrestabes), serta Kepolisian Sektor (Polsek) sebagai ujung tombak pelayanan kepolisian di tingkat kecamatan. Pembagian wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan publik secara merata. Sebagai institusi pelayanan publik, Polda Lampung juga berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam menciptakan stabilitas keamanan sebagai prasyarat pembangunan daerah. Dalam konteks penelitian ini, Polda Lampung dipilih sebagai objek penelitian karena relevansinya dengan fokus kajian yang diteliti, baik dari aspek kelembagaan, pelaksanaan tugas, maupun dinamika permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kepolisian di wilayah Provinsi Lampung.

Proses Pengungkapan Kejahatan Menggunakan Sarana Informasi Teknologi

Pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana *Cyber Crime*, dalam hal ini penulis akan menjelaskan dengan disertai gambar yang menjelaskan proses/ tahapan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Cyber Crime* yang mana sesuai dengan keterangan dan data yang diberikan oleh penyidik SATRESKRIM Polda Lampung agar dalam pembahasan proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana *Cyber Crime* ini mudah dipahami oleh pembaca, dalam hal ini penulis akan memisahkan antara proses penyelidikan dan penyidikan walaupun kita ketahui bahwa proses penyelidikan juga sudah termasuk didalam proses penyidikan namun dalam hal ini agar lebih jelas penulis akan membahas dengan memisahkan antara penyelidikan dengan penyidikan.

1. Proses Penyelidikan Pada Tindak Pidana *Cyber Crime*. Pada proses penyelidikan tindak pidana *cyber crime* terdapat beberapa tahapan yang mana tahapan pada penyelidikan ini adalah tahapan yang paling awal mulai dari masuknya kasus atau dilaporkannya suatu delik/ tindak pidana kepada penyidik hingga pada tahapan proses penyelidikan dan atau hasil penyelidikan, agar lebih mudah dipahami penulis menjelaskan dalam bentuk gambar/grafis sesuai tahapan pada proses penyelidikan. Pada tahapan penyelidikan ini sebenarnya hanya sampai pada tahap hasil penyelidikan saja yang merupakan penyelidikan

pada suatu kasus dibuktikan kasus tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, tetapi dalam hal ini penulis membuat hingga pamanggilan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan, hal tersebut jika pada suatu kasus tindak pidana *cyber crime* dilakukan tindakan OTT (operasi tangkap tangan) oleh penyidik dan atau dalam hal upaya paksa maka pada tahap penyelidikan sudah melakukan pamanggilan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan, dan lainyajadi dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi dalam penanganan atau penindakan pada suatu kasus *cyber crime*, walaupun sebenarnya kita ketahui bahwa penyelidikan merupakan termasuk satu rangkaian dalam proses penyidikan.

2. Proses penyidikan Pada Tindak Pidana *Cyber Crime*. Pada proses penyidikan tindak pidana *cyber crime* terdapat beberapa tahapan yang mana tahapan pada penyidikan ini adalah tahapan yang dilakukan setelah tahapan penyelidikan dilakukan oleh penyidik, proses penyidikan dilakukan mulai dari penerbitan SPDP (surat perintah dimualinya penyidikan) hingga pada tahapan penyerahan berkas perkara kepada JPU (Jaksa penuntut umum) dan hingga pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh JPU, dalam hal ini agar lebih mudah dipahami penulis menjelaskan dalam bentuk gambar/grafis sesuai tahapan pada proses penyidikan. Pada tahap penyidikan tindak pidana *cyber crime* jika dibandingkan dengan tindak pidana konvensional maka dapat dikatakan lebih rumit pada tindak pidana *cyber crime*, melihat dari pelaku dan korban juga sering pada kenyataannya berbeda kota bahkan berbeda negara, dan mengenai alat bukti juga tidak semudah seperti tindak pidana pada umumnya yang mana alat bukti pada tindak pidana *cyber crime* juga jika lambat dalam pelaporan maka dengan mudahnya pelaku dapat menghilangkan jejak digitalnya, dan selanjutnya mengenai pemanggilan saksi-saksi juga sangat rumit dalam tindak pidana *cyber crime* karna sering terkendala dengan jarak yang tidak dekat dengan korban dan pelaku membutuhkan waktu lama dan anggaran yang lebih dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana ini.

Pembahasan

Bagaimana Implementasi undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam mengungkap kejahatan dengan pemanfaatan informasi teknologi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Tami Rusli, SH., M.Hum selaku dosen di pascasarjana univesirtas bandar lampung, menyatakan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2024 merupakan pembaruan yang signifikan dari UU ITE sebelumnya. UU ini memperkuat dasar hukum untuk menindak kejahatan berbasis teknologi informasi, mulai dari penipuan digital, penyebaran konten ilegal, hingga kejahatan siber skala besar. UU terbaru ini menekankan prosedur pengumpulan bukti elektronik yang lebih jelas dan mendorong kerja sama antarinstansi agar penegakan hukum lebih efektif. UU ITE 2024 memberikan perlindungan lebih jelas terhadap data pribadi pengguna sistem elektronik. Prof. Tami menekankan bahwa aparat penegak hukum harus menjaga keseimbangan antara penyidikan dan hak privasi, sehingga proses penanganan kasus tetap transparan dan akuntabel. Berdasarkan wawancara, implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024 memiliki potensi besar dalam memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Namun, efektivitasnya bergantung pada peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, koordinasi lintas instansi, serta edukasi publik mengenai hak dan kewajiban dalam aktivitas digital.

Lalu menurut Dr. Rina Suryani menjelaskan bahwa UU ITE terbaru ini memberikan landasan hukum yang lebih tegas bagi penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber. UU ini memperjelas definisi kejahatan berbasis teknologi informasi, mekanisme penyidikan digital,

dan prosedur pengumpulan bukti elektronik, sehingga diharapkan mempercepat proses penegakan hukum. Dr. Rina menekankan bahwa UU ITE 2024 meningkatkan perlindungan data pribadi melalui kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Aparat penegak hukum juga diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang menjamin hak privasi pengguna selama proses penyidikan. Dr. Rina Suryani menyimpulkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2024 memiliki potensi besar dalam mendukung pemberantasan kejahatan siber, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada peningkatan kapasitas aparat hukum, kesiapan infrastruktur teknologi, dan pemahaman publik terhadap hak dan kewajiban dalam dunia digital. Yang terakhir berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Hadi Wijaya menyampaikan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan peran hukum dalam mengatur aktivitas digital dan kejahatan siber. UU ini memperjelas definisi kejahatan berbasis teknologi informasi, mekanisme penyidikan bukti digital, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, sehingga memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Dr. Hadi menekankan bahwa UU ITE 2024 memperkuat perlindungan data pribadi dan menetapkan kewajiban bagi setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan informasi. Dalam proses penyidikan, aparat hukum diwajibkan menerapkan prosedur yang menghormati hak privasi masyarakat. Dr. Hadi Wijaya menyimpulkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2024 memiliki peran strategis dalam mengungkap kejahatan siber, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan aparat hukum, koordinasi antar lembaga, dan penyesuaian regulasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA M. APRIANUDDIN, S.Psi. selaku PS PANIT 2 UNIT 4 SUBDIT V SIBER DITRESKRIMSUS POLDA LPG, beliau menyampaikan bahwa suatu kebijaksanaan yang telah diformulasi oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Dailami menyatakan bahwa: “ pelaksanaan kebijaksanaan adalah suatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itulah setiap program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia. Agar pemahaman tentang implementasi lebih jelas berikut akan diuraikan beberapa pengertian tentang implementasi kebijakan negara. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan bagi tujuan atau sasaran kebijakan dapat terwujud sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, sebab itu fungsi implementasi mencakup pula apa yang disebut” policy delivery system” atau sistem penyampaian dan pengiriman kebijakan yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sasaran-sasaran tertentu yang didesain secara khusus serta diarahkan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan. Dari beberapa pengertian tentang implementasi di atas Muhammad Syukur Abdullah menyimpulkan bahwa:

1. Proses implementasi program kebijaksanaan adalah “ rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah suatu program atau kebijaksanaan ditetapkan) yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah- langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dari program yang ditetapkan oleh semula”
2. proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, atau gagal sama sekali, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau “out comes” karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlibat berbagai unsur yang atau menghambat pencapaian sasaran program.
3. Dalam proses implementasi sekurang- kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu: a. adanya program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan. b. Target groups, yaitu

kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan. c. Unsur pelaksana (implementer) baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

4. Implementasi program atau kebijakan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa, oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya, politik) akan mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan pada umumnya.

Dari beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa konsep implementasi dapat diterangkan dari sisi proses (Van Meter dan Van Horn) yaitu suatu aktivitas pelaksanaan kebijakan dari sisi hasil (Sabatier – Mazmanian), dari sisi akibat atau hasil dari penerapan kebijakan, dan dari segi fungsional (Grindle) suatu pengaruhnya dapat bersifat mendukung kebijakan. Dengan demikian implementasi selalu memperhatikan dampak sebagai akibat dan output/hasil/keluaran, setelah suatu kebijakan diberlakukan. Akan terlihat nantinya apakah kebijakan menghasilkan dampak seperti yang dikehendaki atau memerlukan perbaikan. Di dalam sistem hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari substansi hukum dan penegakan hukum. Menurut Wolf Middelndorf menyatakan bahwa penegakan hukum pada sistem peradilan pidana akan berjalan efektif apabila dipengaruhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu: (1). Adanya undang-undang yang baik (*good legislation*); (2). Pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan (3). Pemidanaan yang layak atau sekeadarnya dan seragam (*moderate and uniform sentencing*). Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Undang-undang tidak bisa lagi disebut hukum apabila ia tidak pernah dilaksanakan. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan tersebut menuntut tindakan-tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Hukum yang secara eksplisit dapat dilihat dalam bentuk konkretnya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan, tidak akan mempunyai arti apa-apa tanpa adanya pelaksanaan.

Konsekuensi selanjutnya diperlukan adanya sanksi dalam menunjang pelaksanaannya. Sanksi ini bisa berupa positif (misalnya hadiah) dan bisa berupa negatif (pidana). Sedangkan sanksi dalam bahasan hukum pidana dipersepsikan sebagai pidana (sanksi negatif). Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Penegakan hukum dalam arti sempit adalah pemberian sanksi (pidana) oleh aparat penegak hukum pada setiap pelaku tindak pidana. Sedangkan penegakan hukum dalam arti luas sebagaimana dikemukakan Soedarto dan Satjipto Rahardjo. Soedarto memberi definisi penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dimaksud tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Berdasarkan sistematisasi, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu: (1). Tahap kebijakan legislatif/formulatif; (2). Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; (3). Tahap kebijakan eksekutif/administratif. Dari ketiga tahapan kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dikenakan, kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana, kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.

Di samping itu dalam rangka penegakan hukum tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum (*legalsystem*) menyatakan

bahwa ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya. Dari ketiga komponen inilah menurut Friedman dapat melakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.¹⁰² Pendekatan substansi hukum adalah segala aturan atau norma-norma maupun pola perilaku dari manusia yang ada atau diatur dalam substansi hukum yang ada tersebut, substansi hukum merupakan produk dari hasil sebuah keputusan dan aturan-aturan yang ada baik yang sedang dalam proses pembuatan maupun yang sudah ditertibkan, aturan-aturan tidak tertulis yang hidup dan berjalan di dalam masyarakat juga dapat dikategorikan sebagai substansi hukum. Struktur hukum adalah sebuah institusi atau lembaga yang melaksanakan atau menjalankan proses penegakan hukum itu sendiri termasuk proses-proses penegakan hukum yang ada didalamnya. Budaya hukum dianggap sebagai suatu sikap manusia dan masyarakat umum terhadap hukum itu sendiri, mulai dari pemahaman hukum hingga sikap dari masyarakat dalam melaksanakan atau mentaati hukum tersebut.

Penegakan hukum sebagai sub sistem dari sistem hukum tentunya berkorelasi dengan pengelolaan sumber daya organisasi di dalam institusi penegakhukum yakni Sat Reskrim Polda Lampung dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT. Salah satu sumber daya organisasi adalah sumber daya manusia, secanggih apapun sarana prasarana teknologi yang dimanfaatkan suatu organisasi dalam menjalankan aktifitasnya, tanpa didukung ketersediaan sumber daya manusia yang profesional akan berdampak terhadap kurang optimalnya pencapaian visi dan misi organisasi, khususnya yang berkaitan dengan upaya pengungkapan kasus kejahatan dengan kekerasan yang dewasa ini cenderung menunjukkan intensitas peningkatan di wilayah Provinsi Lampung. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Polri, khususnya Sat Reskrim Polda Lampung sebagai pengemban tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan atau kejahatan, untuk mampu meningkatkan kuantitas personil yang memiliki kualifikasi di bidang TI minimal 7 (tujuh) orang untuk dapat mengoperasikan peralatan *GSM signaling unit (Derection Finder)* serta penambahan personil di bidang operasional penyelidikan dan penindakan sejumlah 10 (sepuluh) personil. Diharapkan pimpinan Polda Lampung dapat mengajukan usulan kepada Kapolda untuk melakukan inventarisir personil yang memiliki minat dan bakat di bidang TI untuk diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan yang secara khusus untuk meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan sarana TI, ditambah personil operasional penyelidikan yang juga disyaratkan memiliki kemampuan pendukung dalam hal penyelidikan *deduktif* maupun *induktif, surveillance, interograsi* serta kemampuan untuk mempengaruhi (*Influencing skill*) guna meningkatkan pengungkapan kasus tindak pidana, khususnya kejahatan dengan kekerasan. Dengan demikian diharapkan peningkatan kuantitas SDM yang telah mengikuti pelatihan bidang TI maupun kemampuan pendukungnya mampu mengoptimalkan pemanfaatan sarana teknologi guna meningkatkan pengungkapan kasus kejahatan dengan kekerasan di wilayah hukum Provinsi Lampung. Di samping itu, dengan meningkatnya kuantitas personil yang memiliki kualitas pengetahuan bidang TI, diharapkan mampu menjadi sarana keberhasilan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pemanfaatan TI.

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi ketersediaan dukungan anggaran operasional yang maksimal. Dengan kata lain dukungan anggaran memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam mendukung keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Keterbatasan dukungan anggaran akan berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja organisasi. Diharapkan dukungan anggaran pada program pengembangan sarana prasarana serta program penyelidikan dan penyidikan pada Ditreskrim mengalami penambahan untuk pengadaan sarana TI khususnya *GSM signaling unit (Derection Finder)* dapat didukung anggaran yang dialokasikan secara khusus termasuk dukungan anggaran

pelatihan personil yang akan ditugaskan sebagai pelaksana operasionalisasi pemanfaatan sarana TI dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan. Sarana prasarana teknologi informasi pada Sat Reskrim Polda Lampung dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan telah didukung namun masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut adalah belum didukung ketersediaan ruangan tersendiri dan memiliki data base yang secara khusus memuat data-data yang berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan. Kondisi ini tentunya rawan terjadinya pemanfaatan sarana TI yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga dalam pemanfaatannya tidak terinventarisir dengan baik. Kondisi perlu diantisipasi karena rawan menimbulkan kerusakan sarana TI yang ada, sehingga dapat menghambat kemampuan dan daya dukung terhadap pelaksanaan tugas penyelidikan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan baik di Sat Reskrim Polda Lampung maupun di jajaran Polda Lampung.

Guna mendukung optimalisasi pemanfaatan sarana TI dalam penyelidikan guna pengungkapan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan diharapkan ketersediaan sarana prasarana TI yang ditempatkan dalam suatu ruangan tersendiri, hal ini perlu dilakukan guna menjaga keamanan ketersediaan *database* tentang kasus-kasus kejahatan yang sedang dilakukan penyelidikan. Diharapkan dengan upaya-upaya yang dilakukan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sarana TI dalam meningkatkan keberhasilan tugas penyelidikan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan. Disamping itu perlu adanya peningkatan sarana prasarana pendukung yaitu Forensik *GSM / Mobile Phone* yang terdiri dari CellDEK, *CelleBrite UFED* dan *UME-36, EnCase Neutrino*, serta *XRY* dan *XACT*. Peralatan ini kita gunakan untuk menganalisis handphone maupun *SIM Card* yang ditemukan dalam kegiatan penyelidikan maupun penyidikan. Dengan peralatan ini membantu penyidik untuk mengangkat kembali berbagai informasi yang ada pada HP maupun *SIM Card* seperti *IMEI HP, ICCID SIM Card*, posisi BTS terakhir yang terhubung ke HP, *Call log / History, Phone Book, SMS* serta data lain yang dimungkinkan ada di dalam HP seperti gambar, audio dan video. Peralatan lain yang juga sangat diperlukan berdasarkan skala prioritas guna menjamin kecepatan ataupun efektifitas serta efisiensi pengungkapan kasus tindak pidana, yaitu dengan pengadaan *GA 900* berupa peralatan yang berfungsi sebagai *dummy BTS*. Prinsip kerjanya telepon genggam tersangka seolah-olah hanya dilayani oleh alat ini selanjutnya dengan menggunakan *GSM signaling unit (Direction Finder)* untuk mencari frekuensi yang digunakan oleh telepon genggam tersangka dan diperoleh lokasi tepat dari tersangka. Teknologi ini berupa *hardware* yang berfungsi untuk menemukan posisi telepon selular. Prinsip kerjanya sesuai dengan *High Frequency Direction Finder* yaitu menggunakan gelombang dengan frekuensi tinggi. Kemudian dipancarkan oleh *hardware* yang bernama *Transmitter* dan diterima oleh *receiver*. Kelebihan dari sistem ini adalah dapat menentukan lokasi sasaran yang tepat. Berdasarkan uraian diatas pemanfaatan informasi teknologi dalam mengungkapkan kejahatan yang dilakukan Polda Lampung saat ini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal tersebut terlihat dari sudah tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pengungkapan kejahatan transaksi elektronik, pelatihan untuk petugas kepolisian yang menangani kejahatan elektronik.

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polda Lampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIGPOL JEVVI TARNANDO, S.H., M.H. selaku BANIT 4 SUBDIT V SIBER DITRESKRIMSUS Polda Lampung menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas penyelidikan saat ini pada dasarnya telah didukung sarana TI namun belum cukup memadai. Hasil yang cukup signifikan dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana

kejahatan dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Lampung, hal ini akan lebih baik lagi apabila diikuti dengan penyempurnaan penerapan metode yang digunakan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya yang melaksanakannya. Adapun penerapan metode tersebut sebagai berikut:

1. Mengoperasionalkan *Location Base System* (LBS). Penyelidik mampu memaksimalkan ketersediaan LBS dalam melacak dan menentukan posisi target (pelaku tindak pidana / kejahatan) melalui pelacakan Hp (*cellular phone*) yang digunakan berdasarkan BTS (*Base Transmitter system*), sehingga mampu memberikan informasi yang akurat tentang target penyelidikan. Dengan kemampuan tersebut pelaksanaan tugas penyelidikan tidak lagi memerlukan waktu yang lama serta dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat kecepatan proses dan ataupun pengungkapan kasus-kasus yang sedang ditangani. Pemanfaatan sarana dan peralatan LBS saat ini tidak bisa difungsikan pada semua provider dan pemanfaatannya harus dikoordinasikan dengan provider langsung dan alat yang dimiliki menginduk pada server *Monitoring Centre* Mabes Polri, karena belum adanya otoritas penggunaan yang khusus diberikan kepada Polda Lampung. Hal tersebut pada gilirannya menjadi hambatan bagi kecepatan akses informasi dalam mendukung kecepatan pengungkapan kasus kejahatan yang sedang dihadapi. Mengingat kondisi geografis Polda Lampung yang strategis memiliki tingkat kerawanan kejahatan dan / atau tindak pidana, diharapkan Polda Lampung memiliki otoritas sendiri dalam penggunaan server tersendiri secara langsung mempunyai akses ke provider atas dasar legitimasi dari Mabes Polri guna mendukung kecepatan informasi dalam rangka pengungkapan pelaku maupun jaringan pelaku tindak pidana kejahatan dengan kekerasan.
2. Pemanfaatan *Analyst NoteBook*. Personil Sat Rekrim Polda Lampung mampu memanfaatkan piranti lunak *Analyst NoteBook* sebagai sarana untuk memadukan beberapa CDR (*Call data record*) sebagai sarana bagi mengetahui pola komunikasi pelaku kejahatan; jaringan komunikasi (sindikasi) pelaku kejahatan; dan lokasi pelaku atau sasaran penyelidikan meliputi rumah, tempat persembunyian, *check point* dari pelaku kejahatan. Dengan kemampuan pemanfaatan sarana *Analyst Notebook* diharapkan penyelidik dapat menentukan sasaran dan lokasi penyelidikan, melalui kemampuan pemanfaatan *Analyst NoteBook* juga dapat diketahui pola komunikasi dan jaringan pelaku sebagai sarana petunjuk bagi penyelidik untuk mengetahui keterlibatan orang atau kelompok sindikat pelaku kejahatan yang sedang diselidiki, sehingga pelaksanaan penyelidikan dalam rangka pengungkapan kasus kejahatan dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyentuh berbagai jaringan pelakunya, dimana dengan kemampuan tersebut dapat dijadikan sarana menekan meningkatnya kejahatan dengan kekerasan.
3. Pemanfaatan *Net Monitor (Cell Track)*. Personil yang mengawaki fungsi penyelidikan memiliki kemampuan pemanfaatan dan operasionalisasi *Net Monitor (cell Track)* sebagai sarana untuk menentukan menentukan posisi LAC (*Local Area code*) dan cell ID posisi HP yang digunakan sebagai sarana komunikasi jaringan pelaku kejahatan, serta daerah sasaran *Coverage Area*, sehingga mampu memberikan informasi kepada penyelidik lapangan tentang posisi target secara tepat dan akurat.
4. Pemanfaatan Piranti Lunak *Docter Recovery* dan *CellDEK CelleBrite UFED* dan *UME-36, EnCase Neutrino*, serta *XRY* dan *XAC*. Kemampuan penyelidik dalam pemanfaatan piranti lunak *Docter Recovery* sangat dibutuhkan dalam merecover data-data yang telah dihapus dan dihilangkan pada alat komunikasi, khususnya telepon selular (HP) yang digunakan pelaku sebagai sarana komunikasi baik mengenai sasaran, waktu dan tempat yang ditentukan pelaku dalam menjalankan aksinya. Dengan kemampuan pemanfaatan piranti lunak *Docter Recovery* diharapkan mampu menjadi sarana bagi pengungkapan kasus-kasus

kejahatan baik mengenai pelaku dan jaringan pelaku serta tempat persembunyian dan target-target yang ditetapkan para pelaku sebagai sasaran kegiatan / aksi kejahatannya, sehingga dengan kemampuan tersebut diharapkan mampu menjadisarana deteksi dini dan optimalisasi pengungkapan kasus maupun jaringan pelaku kejahatan. Dengan pengadaan sarana dan prasarana berupa Forensik *GSM / Mobile Phone* yang terdiri dari *CellIDEK, CelleBrite UFED* dan *UME- 36, EnCase Neutrino*, serta *XRY* dan *XACT*. Penyelidik dapat menganalisis handphone maupun SIM Card yang ditemukan dalam kegiatan lidik maupun sidik. Dengan peralatan ini yang memiliki kemampuan mengangkat kembali berbagai informasi yang ada pada HP maupun SIM Card seperti *IMEI HP, ICCID SIM Card*, posisi BTS terakhir yang terhubung ke HP, *Call log / History, Phone Book, SMS*, serta data lain yang mungkin ada di HP seperti gambar, audio dan video. Serta dapat mengangkat kembali SMS terhapus dari HP dan *SIM Card*.

5. Koordinasi Dengan *Provider* dan *Monitoring Centre* Mabes Polri. Pemanfaatan sarana TI di Polda Lampung saat ini terhambat oleh belum adanya otoritas dari Mabes Polri, demikian juga koordinasi dengan provider yang ada saat ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga upaya optimalisasi pemanfaatan sarana TI dalam mendukung keberhasilan pengungkapan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan sering terkendala akibat keterbatasan kemampuan personil dalam koodinasi baik dengan *provider* dan *Monitoring Centre* Mabes Polri. Keterbatasan kemampuan tersebut pada gilirannya menimbulkan panjangnya waktu yang dibutuhkan guna memperoleh akses koordinasi yang dapat berdampak terhadap kecepatan proses penyelidikan dan pengungkapan kasus-kasus yang ditangani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat reskrim Polda Lampung Iptu Dailami dan Kasat Narkoba Iptu Yofi Haryadi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi penyelidik dalam koordinasi dengan *provider* dan *monitoring centre* Mabes Polri, diharapkan personil yang mengawaki tugas operasionalisasi TI telah dibekali kemampuan koordinasi dalam pemanfaatan sarana TI yang ada, sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas penyelidikan dalam rangka pengungkapan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan yang tengah ditangani. Dalam proses penyelidikan tindak pidana dengan pemanfaatan TI, tidak dapat dipungkiri bahwa proses penyelidikan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Metode TI diperlukan sebagai penentu terakhir untuk memastikan apakah data-data hasil penyelidikan yang ada memiliki klasifikasi tertentu untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Sehingga metode analisis TI merupakan kemampuan integratif yang saling mendukung dalam proses penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun kemampuan yang mutlak diperlukan dalam mendukung proses penyelidikan TI antara lain: Kemampuan Penyelidikan lapangan (*surveillance* dll); Kemampuan membentuk jaringan dan agen (*Agent Handling*); Kemampuan Analisa data penyelidikan induktif maupun deduktif (*Interogasi, Influencing skill* dan lain-lain) yang dipadukan dengan data-data TI.

Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak yang cukup signifikan yakni pergeseran dari kerja Reserse yang mengandalkan “otot” (kekerasan) dan materi menjadi kerja mengandalkan “otak” (*knowledge*). Dalam hal ini potret Polri dituntut di samping menjadi “manusia petindak” juga menjadi “manusia pemikir” yang berpengetahuan luas, kreatif dan inovatif serta memiliki sensitifitas yang tinggi sehingga berperilaku unggul secara individu, tim dan institusi dengan dilandasi oleh *system thinking* (berfikir sistem), *mental models* (persepsi, sikap, kerangka referensi, keyakinan), *personal mastery* (keunggulan, spesialisasi), *Team learning* (kemitraan dan pengembangan tim) dan *shared vision* (membangun visi bersama) sehingga dapat menghasilkan kinerja yang tinggi dan mampu berkontribusi terwujudnya organisasi yang sehat dan kuat. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang saat ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adalah teknologi komunikasi yaitu HandPhone, HP menjadi bagian yang hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini, bahkan dapat dipersepsikan bahwa dimana HP nya berada disitulah orangnya berada. HP menjadi bagian dari sebuah peristiwa pidana baik sebagai alat atau sarana untuk melakukan serangkaian perbuatan pidana maupun sebagai target atau sasaran sebuah perbuatan pidana. *Hp is a tool of crime atau hp is a goal of crime*. Untuk itu, seharusnya hal ini memberikan peluang bagi Polri untuk melakukan terobosan dalam melakukan *scientific investigation*. Salah satu peluang dimaksud adalah mengoptimalkan menggunakan data komunikasi dalam analisa jaringan pelaku tindak pidana kejahatan jalanan khususnya kejahatan jalanan yang dikategorikan sebagai kasus menonjol, dengan mengetahui jaringan komunikasi kelompok pelaku diharapkan dapat dianalisis jaringan sosialnya dan akan membuka pintu bagi terbongkarnya jaringan kelompok pelaku kriminal berupa pelaku kejahatan jalanan. Analisa jaringan komunikasi akan memberikan kontribusi data kepada personil Polri untuk mengungkap peristiwa pidana yang terjadi dan mengungkap siapa pelaku dari kejahatan tersebut. Data tersebut misalnya terkait dengan dimana peristiwa terjadi, kapan suatu tindak pidana terjadi, siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana tersebut bahkan sampai pada aliran hasil kejahatan. Pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang dikategorikan sebagai kasus menonjol dapat diarahkan pada benda benda yang tertinggal di TKP yang kemudian di oleh penyidik benda tersebut dapat mengidentifikasi pelaku untuk mempertanggungjawabkan sebuah peristiwa pidana. Misalnya HP dengan pertimbangan bahwa HP memegang peran yang penting dalam pengungkapan sebuah perkara pidana untuk membuat terang permasalahan. Dari data komunikasi dapat dianalisa data tentang telephone masuk, no telephone keluar, tanggal berkomunikasi, tempat /lokasi berkomunikasi, intensitas/ frekuensi komunikasi, durasi berkomunikasi, no Identitas Sim Cart (IMSI), no ime HP yang digunakan, dll. Data komunikasi tersebut dapat memberikan gambaran tentang apakah benar pada saat terjadi suatu peristiwa pidana di TKP seseorang berada di TKP atau tidak, apakah korban dan tersangka telah berkomunikasi secara efektif.

1. Penguasaan IT (*Information Tekhnologi*) oleh personil untuk mengungkap dan mengidentifikasi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelakunya.
2. Kemampuan personil dalam membangun jaringan informasi dengan masyarakat terutama terkait analisis kriminalitas yang merupakan inti dari sebuah proses pengungkapan sebuah perkara pidana khususnya kejahatan jalanan. Analisa kriminal adalah proses untuk membuat terang peristiwapidana. Dengan data yang didapatkan dalam sebuah peristiwa pidana baik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP, adanya saksi dan adanya petunjuk petunjuk untuk menyimpulkan bahwa benar sebuah peristiwa pidana telah terjadi, kemudian menemukan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum dalam peristiwa pidana tersebut.
3. Kemampuan intelegensi yang memadai dalam penyidikan untuk menyimpulkan suatu peristiwa pidana terkait kejahatan jalanan yang telah terjadi terutama pada saat olah TKP terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi, Misalnya pemanfaatan identifikasi terhadap sidik jari, darah, dan jejak kaki yang ditemukan di TKP pada dasarnya masih relevan, tetapi pada kenyataannya di lapangan tidak mudah, karena data yang ditemukan di tkp tidak bisa berdiri sendiri namun harus di dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh penyidik, baik terhadap orang yang dicurigai maupun terhadap para residivis.
4. Kemampuan personil dalam penguasaan teknik komunikasi meningkat dalam melakukan investigasi maupun interogasi terhadap tersangka maupun saksi untuk memperoleh informasi dengan pendekatan *soft skill*.

5. Jaringan Reskrim di wilayah Hukum Polda Lampung memiliki kemampuan dalam membuat jaringan (*networking*) dengan propaider maupun lembaga – lembaga informasi teknologi dan penyiaran untuk mengimpelemtasikan *scientific investigation* dan dalam penerapannya harus didahului dengan intensifnya analisis terhadap kesehatan organisasi dalam penggunaan *scientific investigation*.
6. Sinerginya hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) dengan Satuan fungsi lain dalam olah TKP seperti Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Samapta, Sat Lantas sehingga memudahkan dalam pengumpulan barang bukti terkait peristiwa pidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polda Lampung adalah Mengoperasionalkan Location Base System (LBS), Pemanfaatan Analyst NoteBook, Pemanfaatan Net Monitor (Cell Track), Pemanfaatan Piranti Lunak Docter Recovery dan CellDEK CelleBrite UFED dan UME-36, EnCase Neutrino, serta XRY dan XAC dan Koordinasi Dengan Provider dan Monitoring Centre Mabes Polri.

KESIMPULAN

Pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang dikualifikasisebagai kasus menonjol yang dilakukan oleh Sat Rekrim Polda Lampung dikorelasikan dengan kemampuan sumber daya dapat dideskripsikan bahwa kemampaun sumber daya dalam mengimpelemtasikan informasi teknologi terkait sumber daya manusia dan sistem metode masih menggunakan pola konvensional dalam pengungkapan dan proses penyidikan sehingga berpengaruh pada upaya pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan yang dikualifikasi sebagai kasus menonjol. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam pengungkapan kejahatan antara lain: *Pertama*, mengoptimalkan pemanfaatan IT melalui meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personil di jajaran Reskrim Polda Lampung dalam mengimplementasikan teknologi informasi untu mewujudkan aparat yang profesional dan proporsional dalam menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidanakejahatan jalanan. *Kedua*, meningkatkan sarana dan prasarana serta anggaran untuk mengimplemetasikan informasi teknologi dalam pengungkapan kasus kejahatan yang dikualifikasi sebagai kasus menonjol antara lain pengadaan sarana dan prasarana berupa Forensik *GSM / Mobile Phone* yang terdiri dari *CellIDEK, CelleBrite UFED* dan *UME-36, EnCase Neutrino*, serta *XRY* dan *XACT*.

Saran

Kepada Polda Lampung diharapkan dalam mendukung pemanfaatan IT untuk mengungkap kejahatan sebagai sub system penanggulangan kejahatan agar dirumuskan peraturan perundang-undangan terkait alat bukti digital pada system peradilan pidana yang diikuti dengan Peraturan Kapolri. Kepada KaPolda Lampung disarankan agar adanya Peraturan terkait pengadaan peralatan *GSM signaling unit (Derection Finder)* baik yang menggunakan mobil maupun ransel di Sat Reskrim Polda Lampung yang mempunyai kasus tindak pidana kejahatan dengan kekerasan yang sangat tinggi kepada Mabes Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, AZ., *Bunga Rampai Hukum Pidana* Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada MediaGrup, Jakarta, 2011
Armada, Wina, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. I, Kartini, Jakarta, 1989
Atnasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialism dan abolisionisme*, Bindacipta, Bandung, 1996

- Darmodihardjo, Dardji, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soerdjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984
- Dwiyanto, Agus, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- E. St Harahap, dkk, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2013
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Friedmen, Lawrence, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 1984
- Ghazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, 2006
- Hartono, Sunaryati, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, *Kamus Bahasa Inggris, An English-Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. I, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, Kencana, Jakarta, 2010,
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke III, 1991
- Rawls, John, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Reksodiputro, Mardjono, Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- S, Salim., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Salam, Faisal, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004
- Setiadi, Edi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ed. Baru. Cet 35, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003



- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977 Winardi, *Manajemen*, Alumni, Bandung, 1986
- Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparasi Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undangNo 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana